

# Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Mulyono Dwi Purwanto<sup>1</sup>, Tuti Widyaningrum<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum; Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta; e-mail:  
[mulyono.purwanto@gmail.com](mailto:mulyono.purwanto@gmail.com), [tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id](mailto:tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id](mailto:tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id)

Submitted: 15/03/2023 Revised: 06/04/2023; Accepted: 16/05/2023; Published: 27/05/2023

---

## Abstract

*The event of democracy in Indonesia will soon occur in 2024. Related to that, the offense of Trading in Influence will arise with the existence of corruption committed by officials/State Organizers and other related parties accompanied by bribery due to having that power/influence. However, this offense does not yet exist in the existing and clearly regulated corruption law. The offense of trafficking in influence is contained in the law resulting from the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003. Since it does not yet exist, the offense of bribery and/or gratification is used which is in accordance with the facts that occurred and was indicted by the Public Prosecutor. The judge decides according to what was indicted and the facts revealed at trial. So that there is a need for a criminal offense or criminalization of trading in influence and its legal arrangements in corruption in Indonesia. The method used is normative juridical with an approach to legislation, conceptual and case from existing secondary data from corruption cases that occurred in the Corruption Court's decision at the Central Jakarta District Court. So by setting up an independent influence trade offense, in addition to taking firmer action, it also prevents the occurrence of the corruption offense through detailed rules and heavier sanctions as well as law enforcement without favoritism/selectiveness that is carried out consistently so that legal objectives are obtained in the form of legal certainty, and justice.*

**Keywords:** Law enforcement, Legal vacuum, Influence Trading

## Abstrak

Peristiwa demokrasi di Indonesia segera terjadi pada tahun 2024. Terkait itu, delik Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) akan muncul dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat/ Penyelenggara Negara dan pihak lain terkait yang dibarengi dengan adanya suap menyuap karena punya kekuasaan/ pengaruh tersebut. Namun delik ini belum ada dalam UU tindak pidana korupsi yang sudah ada dan diatur secara jelas. Delik perdagangan pengaruh adanya di undang-undang hasil ratifikasi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Karena belum ada, maka Jaksa Penuntut Umum menuduh adanya tindak pidana suap dan/atau gratifikasi sesuai dengan fakta yang terjadi. Tudingan dan informasi yang disajikan di persidangan memandu keputusan hakim. Oleh karena itu, perlu adanya tuntutan pidana atau kriminalisasi terhadap para trading in influence ini dan kerangka hukum terkait dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metodologinya bersifat legislatif, konseptual, dan berbasis kasus, serta mengambil data sekunder dari sejumlah contoh tindak pidana korupsi yang terkait dengan perdagangan pengaruh yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka dengan pengaturan delik perdagangan pengaruh yang berdiri sendiri, selain untuk menindak lebih tegas juga mencegah terjadinya delik korupsi tersebut melalui aturan yang rinci dan sanksi yang lebih berat serta

penegakan hukum tanpa pilih kasih/tebang pilih yang dilakukan dengan konsisten sehingga diperoleh tujuan hukum berupa kepastian hukum dan keadilan.

**Kata kunci:** Penegakkan Hukum, Kekosongan Hukum, Perdagangan Pengaruh

## 1. Pendahuluan

Selain merugikan keuangan negara, korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, korupsi harus diberantas karena merupakan kejahatan yang tergolong kriminal biasa. Undang-undang antikorupsi Indonesia sudah memiliki ketentuan atau sudah mengatur korupsi ilegal di Indonesia telah memiliki ketentuan atau saat ini mengatur tentang tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 dan diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2021). Namun, metode yang digunakan menjadi lebih bervariasi, dan beberapa orang yang tidak terlibat dalam korupsi semacam ini masih dapat menggunakannya. Salah satunya, selain contempt of court dan terkait dengan pengaturan suap oleh pihak swasta, adalah dampak perdagangan atau trade in influence. UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf b, saat ini dirujuk atau diatur dalam kaitannya dengan kasus yang tergolong memiliki pengaruh perdagangan (*trade in influence*), dan diancam pidana (Tipikor) (Wardani, Koko Arianto, 2017).

Namun hingga saat ini, tindak pidana "*dealing in influence*" belum secara tegas dilarang atau dimasukkan dalam undang-undang korupsi. Sebaliknya, aspek keikutsertaan dan dukungan sebagai pelaku korupsi tercakup dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Bunga et al., 2019). Aparat penegak hukum mempersoalkan pasal mana yang harus dikenakan karena kekosongan hukum ini. Menurut kasus-kasus di Indonesia, penegak hukum menggunakan klausul suap untuk penuntutan korupsi yang melibatkan perdagangan pengaruh.

Meskipun UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun UU ini tetap hanya mengatur tentang suap dan gratifikasi serta tidak membahas pengaruh perdagangan. atau perdagangan. pengaruh. Perjanjian internasional pertama untuk mengontrol perdagangan pengaruh adalah Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Pada tanggal 18 Desember 2003, Indonesia turut menandatangani konvensi tersebut. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 18 April 2006, dengan memberlakukan UU No. 7 Tahun 2006. Untuk pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan kerja sama dan dukungan untuk tata pemerintahan yang baik. hukum internasional, termasuk pengembalian barang curian dari pelanggaran terkait korupsi (Membalik et al., 2022).

UU Pemberantasan Korupsi Indonesia saat ini tidak membahas sejumlah ketentuan, antara lain soal kriminalisasi di sektor swasta, penyuapan pejabat publik asing, penghalangan

proses peradilan, serta wilayah baru dan belum dipetakan di UU ketentuan tentang Pasal 18 Konvensi tentang perdagangan pengaruh.

Karena mengandung penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diduga, melakukan atau tidak melakukan, maka ruang lingkup tindak pidana jual beli pengaruh di Indonesia lebih besar dari pada tindak pidana suap (sesuai dengan kehendak pemberi suap). Pedoman ini sekilas terlihat memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan suap atau gratifikasi (Bunga et al., 2019). Namun jika dicermati dengan serius, larangan suap dalam UU Pemberantasan Korupsi yang sudah kita kenal bersama, kini sulit diterapkan bagi individu yang bukan pegawai atau penyelenggara pemerintahan

UU ini di Indonesia saat ini tidak efektif untuk mengidentifikasi atau menangkap pelaku kejahatan pribadi, dan proses yang berlangsung di pengadilan dengan keputusan hakim penutupnya menghadirkan masalah ketika modus operandi perdagangan pengaruh dilakukan oleh seseorang yang bukan Penyelenggara Negara. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan terkait dengan dakwaan dan peraturan perundang-undangan terkait, majelis hakim mengambil kesimpulan. Perdagangan pengaruh tidak diatur secara eksplisit saat ini. Aparat penegak hukum tidak yakin pasal mana yang harus didakwa karena adanya kekosongan hukum, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh aspek pemerintahan serta perseorangan yang diwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini terutama terjadi pada proses anggaran dan pencairan yang melibatkan pejabat penting, termasuk pejabat partai yang duduki.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam uraian timeline penelitian, dicantumkan desain penelitian, metodologi penelitian (berupa algoritma, pseudocode, atau lainnya), prosedur pengujian, dan pendekatan pengumpulan data. Agar penjelasannya diakui secara ilmiah, deskripsi program penelitian harus didukung oleh referensi (Nurdin & Hartati, 2017)

Secara khusus yuridis normatif, dimana hukum dianggap sebagai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan menurut tingkah laku manusia, merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menghasilkan kajian ini (Amiruddin & Asikin, 2012). Metode pendekatan penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan pengaturan perundang-undangan, pendekatan norma dan konsep-konsep hukum yang diterima umum/praktik dan perbandingan kasus berupa kajian dari Ada beberapa putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat.

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, merupakan dokumen hukum utama yang digunakan. Dokumen hukum sekunder dikumpulkan dari buku teks, jurnal asing, dan pendapat ahli. pengadilan dan simposium yang dipimpin oleh para profesional yang relevan (Anderti, 2021).

Metode pengumpulan data adalah dengan menyusun putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebagian putusan tersebut terkait atau dikategorikan sebagai jual beli pengaruh atau penyuaipan. Penilaian ini akan diperiksa, dan perbedaannya akan diteliti. Metode atau teknik analisis berupa kajian yang dilakukan adalah membandingkan teori dan mengkaji antara putusan yang satu dengan yang lainnya, terhadap 4 (empat) putusan tersebut dengan pasal yang didakwakan dan diputuskan terkait dengan delik perdagangan pengaruh itu sendiri dan pentingnya delik tersebut untuk bisa atau berlaku untuk aturan tertulis dan/atau berhubungan dengan putusan oleh PN Tipikor dan pada masa mendatang untuk memidanakan delik perdagangan pengaruh ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Seperti diketahui, Indonesia adalah rumah bagi kasus korupsi yang tidak ada habisnya, banyak di antaranya melibatkan individu-individu kuat yang berpotensi merugikan ekonomi negara atau anggaran pemerintah. Salah satu tersangka dalam kasus profil tinggi baru-baru ini yang dimungkinkan oleh operasi tangan merah KPK adalah seorang hakim agung yang saat ini ditahan.

Rumusan delik perdagangan pengaruh atau *trading in influence* tersebut yang menjadi topik penelitian ini memang belum diatur secara nyata dan tertulis di peraturan perundang-undangan anti korupsi di Indonesia namun telah diratifikasi dari UNCAC mengesahkan UU No. 7 Tahun 2006 pada tanggal 18 Desember 2003 bentuk kesepakatan atau kesepakatan dalam ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang meluas (Wardani, Koko Arianto, 2017). Meskipun demikian, rumusan delik jual beli pengaruh yang menjadi subjek penelitian ini belum secara tegas diatur dan digariskan dalam peraturan perundang-undangan antikorupsi Indonesia. Konsep "*trading in influence*" diatur dalam Pasal 18 Huruf A dan B, yang mendefinisikannya sebagai "Setiap janji atau penawaran langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada pejabat publik atau orang lain yang dapat memberikan keuntungan yang tidak adil kepada orang tersebut atau mendorong mereka untuk menggunakan posisinya untuk keuntungan terlarang mereka sendiri adalah dilarang untuk membantu orang lain" (Astuti et al., 2014)

Contoh korupsi melalui penggunaan berbagai bentuk kriminalitas ini telah berulang kali terjadi. Sedangkan sebagian besar kasus yang terjadi atau dibawa ke pengadilan atau pengadilan membahas atau tuntutan kejaksaan menggunakan pasal suap, padahal suap dan jual beli pengaruh memiliki arti yang berbeda, akan terbuka peluang adanya kekosongan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana karena jual beli pengaruhnya belum diatur oleh hukum positif Indonesia.

#### 3.1. Konsep Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*)

*United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) mendefinisikan korupsi dengan menetapkan sejumlah bentuk-bentuk korupsi yang salah satunya adalah *Trading in Influence* atau memperdagangkan pengaruh (Fariz et al., 2014). Perbedaan suap dengan

perdagangan pengaruh (*trading in influence*) terkait mengenai penerimaan keuntungan, Dalam konsep perdagangan pengaruh, individu yang mencoba menggunakan posisi mereka untuk memengaruhi para pembuat keputusan untuk mendapatkan keuntungan adalah penerima manfaat daripada selalu pemegang keputusan atau kebijakan. Sasaran perdagangan pengaruh dalam skenario ini bukan hanya penyelenggara atau pejabat negara, tetapi juga orang lain yang menerima keuntungan tidak semestinya. Perbedaan lengkap perdagangan pengaruh dengan suap menyuap dapat dijelaskan dari kajian ICW yakni:

Tabel 1. Perbedaan Perdagangan Pengaruh dengan Suap Menyuap

Hal	Dagangn Pengaruh ( <i>Trading In Influence</i> )	Suap Menyuap
Pengaturan	Pasal 18(a) dan (b) UNCAC tidak diatur oleh hukum positif Indonesia.	Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah pada 20/2001.
Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 (dua) aktor di pihak pengambil keputusan, seperti pihak yang membeli pengaruh (tetapi belum tentu pegawai negeri atau penyelenggara negara/PN)</li> <li>2. Pemberi yang mengharapkan imbalan dari pegawai negeri atau PN.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam jabatannya, penerima suap harus pejabat atau PN.</li> <li>2. Bisa dari pejabat/PN atau swasta, khusus untuk pemberi suap.</li> </ol>
Isi Pasal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjanjikan, memberikan, atau memberikan kepada pejabat publik atau individu lain keuntungan yang tidak adil (tidak pantas) agar mereka dapat menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, terutama untuk pembuat undang-undang atau individu lainnya.</li> <li>b. Memperoleh keuntungan yang tidak adil dari kekuasaan administratif atau publik suatu Negara Pihak (penguasa) dengan secara langsung atau tidak langsung meminta atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil untuk diri sendiri atau orang lain atas nama Pejabat Publik atau Orang lain.</li> </ol>	<p>Pasal 5 ayat 1 huruf</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap orang yang memberi atau memperoleh sesuatu dari pejabat umum (PN) atau penyelenggara negara dengan maksud untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.</li> <li>b. Siapa pun yang memberikan sesuatu kepada pegawai negara bagian atau federal sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan sebagai</li> </ol>

Hal	Dagangan Pengaruh ( <i>Trading In Influence</i> )	Suap Menyuaup
		bagian dari pekerjaannya atau tidak Pasal 5 ayat (2) Pekerja sipil atau PN yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau b diancam dengan pidana yang sama, sesuai pasal 5 ayat (2). Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) dan (b), Ayat 2, dan pasal-pasal lain termasuk dalam undang-undang..
Subyek Hukum	Pelaku bisa dari non pejabat atau PN namun tetap memiliki pengaruh terhadap pejabat publik.	Penerima hadiah atau janji termasuk pegawai pemerintah, pejabat negara, hakim, dan pengacara.
Bentuk Perbuatan	Perbuatan pelaku tidak serta merta melanggar kekuasaan atau tanggung jawabnya.	Salah satu elemen kunci suap adalah perilaku pemberi yang bertentangan dengan persyaratan moral atau hukumnya, atau keyakinan pemberi bahwa tindakannya terkait dengan status penerima.
Penerimaan	Keuntungan yang tidak adil ( <i>undue advantage</i> ) diberikan kepada pedagang pengaruh. Biasanya, sesuatu yang berharga dan dapat dihitung.	Penerima diberi janji atau sesuatu yang berharga.

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

### 3.2 Bentuk Delik Perdagangan Pengaruh

Terkait dengan delik perdagangan pengaruh, terdapat beberapa bentuk tindakan memperdagangkan pengaruh tersebut. Ada banyak jenis perilaku yang merupakan kejahatan perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*). Beberapa tren gagasan perdagangan pelanggaran pengaruh dapat disimpulkan dari penelitian saat ini, menurut IWC (Fariz et al., 2014), termasuk:

1. Bentuk Vertikal, perdagangan pengaruh dengan struktur vertikal sering terjadi sebagai akibat dari transaksi politik atau hubungan antara institusi tertentu dan individu yang berkuasa. Pihak yang berpengaruh dalam paradigma perdagangan pengaruh vertikal ini adalah individu yang berkuasa atau berwibawa. Kekuatannya digunakan untuk mendorong orang atau kelompok tertentu melalui hadiah.
2. Bentuk Vertikal dengan Broker/Calo, banyak dijumpai pada jabatan politik dan publik. Salah satu yang memiliki posisi berpengaruh adalah anggota keluarga atau orang

kepercayaan yang bertindak sebagai perantara. Dalam bentuk ini, calo berwujud orang atau organisasi yang menyalahgunakan kekuasaan tokoh masyarakat tersebut.

3. Bentuk Horizontal, Klien atau pihak yang berkepentingan dan broker atau pialang adalah dua pihak yang aktif dalam bentuk atau model perdagangan pengaruh horizontal, sedangkan otoritas pejabat publik adalah pihak yang terpengaruh. Tahap terjadinya pola ini adalah ketika klien memberikan uang kepada orang-orang berkuasa yang bukan penyelenggara negara. Pelanggan dapat langsung dituntut dengan suap jika dia memberikan uang kepada pejabat publik secara langsung. Partai politik yang memiliki anggota dan jaringan kekuasaan di eksekutif seringkali menggunakan pendekatan horizontal ini.

### **3.3 Unsur Delik *Trading in Influence* Berdasarkan UNCAC**

Dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, perdagangan pengaruh dilarang secara mendalam dan tegas. Tindakan ini bersifat pelanggaran non-mandatory, dan negara pihak tidak diwajibkan untuk dalam hukum nasional mereka sendiri untuk menyerukan tindakan tersebut. Pasal UNCAC pada dasarnya menyatakan bahwa Agar setiap negara pihak terlihat telah mengkriminalisasinya sebagai kejahatan, tindakan ini dapat dianggap penting, yang jika dilakukan dengan sadar, diterjemahkan menjadi 2 poin, yaitu (Lawrencya, 2023):

1. Memberikan penawaran, janji, atau hadiah kepada pejabat atau orang lain yang menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi mereka sementara memajukan kepentingan pemberi merupakan penyalahgunaan pengaruh yang nyata dalam posisi orang tersebut, meskipun tujuannya adalah untuk menguntungkan orang lain atau sesuatu yang lain sepenuhnya.
2. Berupa permintaan atau penerimaan dari tokoh masyarakat atau orang lain yang mengambil keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, sedemikian rupa sehingga pejabat atau orang lain itu dengan sengaja menyalahgunakan pengaruh nyata yang dimilikinya. dalam kekuasaannya untuk merugikan pejabat atau pejabat administratif Negara Pihak tersebut.

### **3.4. Unsur Delik Perdagangan Pengaruh dan Penyertaan**

Meskipun belum ada ketentuan mengenai konsep perdagangan pengaruh (*trading in Influence*) di Indonesia namun perlu tidaknya ketentuan yang mengatur konsep ini masih menjadi perdebatan. Ada kalangan menyatakan perlunya delik tersendiri tentang konsep perdagangan pengaruh, namun di sisi lain pada kalangan lain berpendapat, aturan yang ada ditambah dengan konsep penyertaan sudah mampu menjangkau konsep perdagangan pengaruh ini (Membalik et al., 2022). Bagi kaum positivisme, aturan tertulis menjadi suatu kebutuhan mutlak sebelum memidanakan pelaku tindak pidana sehingga sebelum konsep ini dituangkan dalam bentuk undang-undang maka jerat kepada mereka yang melakukan tindakan menyerupai konsep ini tidak dapat dilakukan. Maka konsep perdagangan pengaruh ini mesti dibuat dalam ketentuan tersendiri sehingga bentuk perdagangan pengaruh dapat diidentifikasi secara jelas. Bila ketentuannya sudah disusun, maka dapat memudahkan para

penegak hukum untuk menjerat para pelaku perdagangan pengaruh, karena tidak dipungkiri belum semua penegak hukum paham atau mengenali tentang konsep ini.

### **3.5 Unsur Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*)**

Ada keseragaman dalam setiap pengaturan ketika membandingkan undang-undang yang mengatur perdagangan pengaruh, tetapi masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri dalam bentuk tindakan *Trading in Influence* yang diatur, mereka tidak sepenuhnya menangani semua pihak, memiliki bentuk aktif dan pasif, atau *any other person* (tidak memandang status) (Supanji et al., 2003).

Dalam konteks kebangkitan kembali korupsi di Indonesia, usulan komponen kejahatan ideal diubah menjadi pola horizontal hubungan *trilateral relationship*. Yang membentuk hubungan tersebut adalah:

1. Semua orang (siapa saja yang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari pembuat kebijakan)
2. Pejabat publik atau siapa pun (memperdagangkan pengaruh, tidak wajib bagi publik)
3. Otoritas publik dan administratif (yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau melaksanakan kebijakan).

Pengaruh adalah penerapan tekanan dari sumber kekuatan finansial dan politik dengan menjanjikan sesuatu sebagai imbalan kepada pihak yang rentan. Aparat penegak hukum tidak perlu menunjukkan bukti untuk menunjukkan adanya pengaruh yang sebenarnya dari pelaku karena dianggap ada pengaruh tersebut. Unsur pengaruh lebih sulit untuk dibuktikan daripada penyalahgunaan jabatan atau wewenang sehubungan dengan kewajiban dan tugas undang-undang dalam posisi tertentu mereka.

### **3.6 Usulan Penerapan Pasal Perdagangan Pengaruh**

Terdapat akibat hukum yang terkait dengan ratifikasi UNCAC oleh Indonesia melalui atau dengan UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi UNCAC, khususnya keharusan untuk memasukkan standar-standar yang vital bagi regulasi positif Indonesia. Pengesahan ini dimaksudkan menunjukkan komitmen nyata bangsa dalam pemberantasan korupsi selain untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan undang-undang antikorupsi saat ini (Wibiyono, 2017).

Ketentuan UNCAC memungkinkan Indonesia untuk mengontrol peraturan yang lebih ketat atau kuat daripada yang tercakup dalam perjanjian. Hal ini jelas menunjukkan pentingnya mengatur delik atau kegiatan pidana jual beli pengaruh agar dapat dijadikan hukum positif di Indonesia. Kemungkinan untuk menggunakan pengaruh ada dalam peraturan baru, khususnya dalam RUU KUHP. berdasarkan Kajian ICW tentang Penerapan Aturan Perdagangan Pengaruh. Namun, penelusuran ICW saat itu menemukan bahwa ketentuan dalam Rancangan KUHP memiliki kelemahan yang signifikan dari segi isi dan politik, yaitu:

1. RUU KUHP pasal 691 ayat (1) dan (2) tentang perdagangan pengaruh cenderung menampilkan pola hubungan bilateral dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Menurut bukti, hanya pemberi yang disebut dalam Pasal 691 ayat (1) dan ahli waris yang disebut dalam Pasal 691 (2) yang dapat menjadi korban pengebakan. Terlepas dari

kenyataan bahwa *trading in influence* digambarkan sebagai jenis koneksi trilateral oleh larangan perdagangan pengaruh, khususnya yang termasuk CoE (*Council of Europes*). Jika Pasal 691 ayat (1) dan (2) diterapkan, perantara atau calo tidak dapat dijerat.

2. Untuk waktu yang sangat lama, ada upaya untuk memundurkan KUHP. Proses itu tidak pernah selesai, meski rezim demi rezim datang dan pergi. Ketika perdagangan pengaruh dalam RUU-KUHP dipertimbangkan, ini menjadi tantangan tersendiri karena belum pasti. Belum bisa dipastikan kapan selesainya. Jika ini terkait dengan perdagangan pengaruh yang meluas yang terjadi di lingkaran kekuasaan, khususnya di lingkungan legislatif, maka tidak diragukan lagi itu berbahaya.

Upaya lain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan No. 20 Tahun 2001. Di sisi lain, dari sisi politik, waktu banyak kepentingan yang membuatnya menantang untuk diterapkan, singkatnya (Andira, 2021). Pengaruh perdagangan belum tunduk pada undang-undang di salah satu dari sekian banyak usulan modifikasi UU korupsi atau undang-undang KUHP yang baru, yang keduanya belum diberlakukan. Hal ini jelas sangat disesalkan, karena seharusnya ada prioritas untuk menambahkan delik-delik yang mengatur perdagangan pengaruh dalam peraturan perundang-undangan positif di Indonesia sebagai bagian dari kebutuhan yang mendesak untuk mengubah pengaturan delik-delik dalam undang-undang ini.

#### **4. Kesimpulan**

Salah satu negara yang meratifikasi UNCAC yang dimungkinkan oleh UU No. 7 Tahun 2006 adalah Republik Indonesia. *United Nations Convention Against Corruption's* (UNCAC) Pasal 18 huruf a dan b mengatur *Trading in influence*, meskipun hukum positif Indonesia tidak mengatur atau melarang perdagangan pengaruh. Sedangkan delik ini berbeda dengan delik suap dan delik korupsi lainnya sehingga perlu atau kejahatan yang berbeda dari kategori kejahatan terkait korupsi yang dicakup oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Penulis meyakini bahwa delik perdagangan pengaruh ini sangat penting karena dapat melahirkan korupsi lain akibat utang budi/ dukungan sehingga sangat diperlukan diatur dan harus diatur dalam hukum positif UU tindak pidana korupsi di Indonesia. Pidanaan atas delik ini penting karena diharapkan akan memberikan efek domino dengan bisa masuk atau menjadi pemicu pada delik lain dalam jenis delik korupsi yang lebih luas dan/atau rumit. Serta hal lain untuk mengingatkan atau memberi peringatan kepada pihak-pihak lain terutama yang mempunyai pengaruh dan/atau pejabat publik agar tidak main-main atau menyalahgunakan wewenang dan pengaruhnya untuk hal perbuatan yang negatif atau melawan hukum bahkan dapat merugikan negara karena adanya delik ini sudah diatur dan tertulis dalam hukum positif di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anderti, L. (2021). , *Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive*. Insania.
- Andira, A. (2021). Problematika Penerapan Belajar Dari Rumah Anak Usia Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tanjung Tebat Kabupaten Lihai [Institut Agama Islam Negeri Bengkulu]. In *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* (Vol. 4, Issue 1). [http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237](http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237)
- Astuti, I., Pd, S., & Artikel, S. (2014). Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 169–183.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Fariz, D., Sjafrina, A., Sari, E. P., & Herawan, W. N. (2014). *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*. 1–56.
- Lawrencya, S. (2023). Telaah Unsur Delik Trading In Influence dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 193. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.6178>
- Membalik, C., Sumampow, J., & Mamangkey, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Privatum*, 10(4).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Supanji, A., Purnawati, A., & Muliadi. (2003). Analisis Trading In Influence Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. *Kolaboratif Sains*, 2(1), 1851–1861.
- Wardani, Koko Arianto, S. E. W. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951–958. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2571/1928>
- Wibiyono, A. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Pbb Anti-Korupsi, 2003. *Lex Privatum*, V(10), 1–23.